



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
TAKALAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan air minum demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar memperoleh kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif perlu meningkatkan pelayanan system penyediaan air minum dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku milik Pemerintah Kabupaten Takalar.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Panranuangku yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.
12. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
14. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
15. Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Panrannuangku yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Agio Saham adalah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yang diperoleh dari penilaian atau penjualan Saham diatas nilai nominalnya.
18. Transparansi adalah dalam pelaksanaan operasional Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar senantiasa memberikan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
19. Akuntabilitas adalah pelaksanaan operasionalisasi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar harus dapat dikelola dengan tepat dan terukur serta berkesesuaian antara masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanggung jawab adalah segenap organ di Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar melaksanakan tugas dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

21. Kemandirian adalah dalam operasionalisasi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar harus dapat independensi dan berdaya saing dengan lingkungan kegiatan usahanya.
22. Kewajaran adalah dalam operasionalisasi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar segenap organ atau unit didalamnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kepentingan perusahaan.
23. Asas efisiensi adalah pelaksanaan operasional Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menghasilkan produksi yang berkualitas namun tetap berdasarkan pada minimalisasi biaya.
24. Efektivitas keputusan adalah pengambilan keputusan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yang menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.
25. Pengawasan adalah proses atau upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
26. Pembiayaan bagi kepentingan Perumda air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi dan pelayanan Air Minum.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar menjadi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar merupakan badan hukum yang diperoleh pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 3

Ketentuan mengenai atribut dan/atau lambang Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah;
- (2) Ruang lingkup usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar berada di wilayah Daerah dan dapat menjalankan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dibentuk dengan maksud memberikan dan meningkatkan pelayanan penyediaan Air Minum serta menunjang kebijakan dan program pemerintah daerah

Pasal 7

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai upaya dari Pemerintah Daerah dalam

1. menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan memberikan kemamfaatan umum sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannungku Kabupaten Takalar;
2. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3. memperluas lapangan pekerjaan;
4. meningkatkan sektor produksi, profesionalisme dan kemandirian perumda Air minum Tirta Panrannuangku Tirta Panrannuangku;
5. mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
6. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar meliputi:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa air minum yang bermutu dan berkualitas dalam rangka memberikan kemanfaatan umum berupa pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik serta potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang sistem penyediaan air minum; dan
- c. melakukan pengembangan tugas dan usaha lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tugas dan usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar berasal dari:
  - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - b. neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yang berasal dari semua aktiva dan passive perusahaan daerah air minum
- (2) selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya
- (3) penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/ atau
  - b. Konversi dari pinjaman.
- (4) pinjaman sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah
  - b. BUMD lainnya; dan/ atau
  - c. sumber lainnya
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/ atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

## Pasal 11

Modal Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

## BAB V

### TATA KELOLA PERUMDA AIR MINUM

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
- (2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;

- c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 13

- (1) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar didirikan.

#### Pasal 14

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas setelah memperoleh masukan dan/atau pertimbangan dari KPM;
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar; dan
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB VI ORGAN PERUMDA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 16

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah;
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar apabila dapat membuktikan:
- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar; dan/atau
  - tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 18

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- rapat tahunan;
  - rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar; dan
  - rapat luar biasa.

### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM;
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

## Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi;
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. asas efisiensi
  - b. efektivitas keputusan,
  - c. pengawasan, dan
  - d. pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;

## Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 22

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM; dan
- (3) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- b. mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

## Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;

- f. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. memiliki ahlak yang baik serta rasa tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas untuk kepentingan kemajuan dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- b. menyusun dan melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- c. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- d. memiliki rasa tanggung jawab secara moril dan pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau melalaikan tugas serta kewenangannya.

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris;
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas dilarang:

- 1. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris; dan/atau
- 2. memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar diberikan penghasilan;
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. *tantiem* atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, Anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya;
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM; dan
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian;
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
  - tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/atau Daerah;
  - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - mengundurkan diri;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawassesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti; restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi diangkat oleh KPM;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM;
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang;
- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

- (1) ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga professional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang :

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;

- c. mengangkat, memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
- e. membentuk Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Pengawas Intern;
- f. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- g. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 38

Direksi berkewajiban:

- a. dengan etika baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- b. menyiapkan rencana strategis bisnis; yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan anggota Direksi; dan
- h. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

#### Pasal 39

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- b. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar; dan
- c. menyertakan modal pada perusahaan.

#### Pasal 40

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- (2) Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;

- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (4) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengelolaan Perusahaan, bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 41

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yaitu:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar; dan/atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

#### Pasal 42

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- (1) anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
- (2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- (3) jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Penghasilan

#### Pasal 43

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. *tantiem* atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Direksi memperoleh hak cuti
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya; dan
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian; dan
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti; restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar untuk membantu

pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilaksanakan oleh KPM;
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 49

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

## BAB VIII PEGAWAI PERUMDA

### Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar merupakan tenaga kerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 51

- (1) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum;
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

## Pasal 52

Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

### Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

## Pasal 53

- (1) Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumda Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. perlindungan air baku; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas.

## Pasal 54

Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pasal pasal 53 ayat (2) meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya depresiasi/amortisasi;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.

## Pasal 55

- (1) Tarif Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

## Pasal 56

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas ; dan

- (2) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 57

Pelanggan berhak untuk:

1. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
2. mendapatkan informasi tentang:
  - a. struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
  - b. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

Pasal 58

Pelanggan wajib:

1. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
2. menghemat penggunaan Air Minum;
3. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
4. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB X  
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu  
Penggunaan Laba

Pasal 59

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan

perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi; dan

- (5) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 60

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

#### Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih; dan
- (2) laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### BAB XI LAPORAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 62

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM;
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis;
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPM kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 63

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) paling rendah memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
  - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB XII KERJASAMA PERUSAHAAN

### Pasal 64

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah lain dan/atau perusahaan swasta yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergitas dan saling menguntungkan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. antar perusahaan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. antar perusahaan daerah dan/atau pihak lain dalam Daerah; dan/atau
  - c. antar perusahaan daerah dan/atau pihak lain luar Daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB XIII ANAK PERUSAHAAN

### Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau

- b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

#### BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM;
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan;
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan;
- (6) Direksi memberikan laporan kepada KPM setelah melaksanakan tugas.

BAB XV  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,  
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 67

- (1) Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar membentuk Satuan Pengawas Intern;
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 68

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 69

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas;
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi;
- (2) Direksi harus memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas intern.

## Pasal 71

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

### Pasal 72

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan komite lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar untuk membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya;
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- (3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas;
- (4) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern; dan
- (5) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

### Pasal 73

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 75

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 76

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset; dan
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
- (2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan tugas dan fungsi yang membidangi urusan perekonomian.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dilakukan untuk menegakkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XVII KEPAILITAN

### Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD;
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng (beruntun dan/atau berurutan) atas kerugian dimaksud;
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dinyatakan pailit; dan
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

## BAB XVIII PEMBUBARAN

### Pasal 79

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

## BAB XIX SANKSI

### Pasal 80

- (1) KPM memberikan sanksi administrasi kepada Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan kepada Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sewaktu-waktu sebagai Anggota Dewan Pengawas dan/serta pemberhentian sewaktu-waktu sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada Perumda dinyatakan berakhir.

BAB XX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Organ Pengurus Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dapat mengatur serta menetapkan lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Seluruh kekayaan hak, kewajiban, dan kepegawaian yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten TakalarS beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 18 Juli 2022  
BUPATI TAKALAR,

  
**SYAMSARI**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 18 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

  
**MUHAMMAD HASBI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.037.22

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN TAKALAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR

I. UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berap kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Oleh karena ketentuan tersebut menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selain itu penegasan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham

Ayat (4)

Pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola

perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha Pengelolaan Air Minum.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 8